



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 37 -

pemangku kepentingan yang lain. Untuk keperluan akreditasi lingkup tertentu, diperlukan persyaratan tambahan dari instansi teknis.

4.3.4 Inspeksi

Dalam rangka pembuktian penerapan SNI melalui proses inspeksi, lembaga inspeksi dipersyaratkan untuk diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi anggota penandatanganan MRA di APLAC. KAN telah memperoleh pengakuan regional maupun internasional melalui APLAC MRA.

Oleh karena itu akreditasi lembaga inspeksi yang diberikan oleh KAN dapat digunakan oleh berbagai pihak di Indonesia sebagai dasar pengakuan kompetensi lembaga inspeksi yang melaksanakan inspeksi untuk keperluan regulasi maupun transaksi sukarela antara produsen dan konsumen serta dapat memfasilitasi transaksi barang dan/atau jasa nasional yang memerlukan inspeksi untuk memastikan keberterimaan oleh negara tujuan ekspor.

Secara umum persyaratan kompetensi bagi lembaga inspeksi yang digunakan dalam skema saling pengakuan regional dan internasional APLAC adalah SNI 19-17020.

Fungsi utama dari inspeksi adalah untuk menentukan apakah barang dan/atau jasa memenuhi persyaratan standar. Inspeksi dapat didasarkan pada hasil pengukuran atau pengujian terhadap satu atau lebih karakteristik barang dan/atau jasa yang kemudian dibandingkan dengan persyaratan standar untuk dinilai kesesuaiannya.

Proses inspeksi dapat diperluas pada inspeksi terhadap desain barang dan/atau jasa atau proses pembuatan barang dan/atau jasa, dan dapat dilakukan terhadap sebuah barang dan/atau jasa yang dapat mewakili sampel dari kelompok hasil produksi atau kelompok barang dan/atau jasa yang dikirimkan, atau bahkan dilakukan satu persatu terhadap seluruh bagian kelompok barang dan/atau jasa yang dikirimkan atau diterima.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 38 -

Dalam proses produksi, inspeksi merupakan ujung tombak pengendalian mutu dan manajemen mutu barang dan/atau jasa.

4.3.5 Kegiatan Lain terkait dengan Proses Pembuktian

Selain skema yang telah diatur untuk sertifikasi, pengujian dan inspeksi dapat dikembangkan skema akreditasi untuk menilai kompetensi lembaga penilaian kesesuaian.

4.4 Pendukung Sistem Standardisasi Nasional

4.4.1 Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan kegiatan yang sangat dinamis dan harus mengikuti perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Kegiatan ini merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan dan penyusunan program strategis tiga subsistem infrastruktur mutu. Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah penelitian dan pengembangan.

Kegiatan penelitian dan pengembangan mencakup kegiatan yang menunjang kelembagaan standardisasi nasional, pengembangan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, teknologi informasi dan pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan, serta aspek lainnya.

Tujuan Litbang adalah mewujudkan SNI agar diterima pasar yang didukung oleh LPK yang kompeten dan dapat diterima secara nasional maupun internasional, serta dapat melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Program dan kegiatan penelitian dan pengembangan difokuskan pada kebijakan pemerintah dalam pengembangan metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dan internasional, lintas sektoral, dan daya saing serta memberikan hasil penelitian yang bermanfaat positif terhadap



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 39 -

peningkatan ekonomi nasional dan dapat diterapkan oleh semua pihak terkait.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dilakukan oleh pemangku kepentingan termasuk instansi teknis, PEMDA, MASTAN, Perguruan Tinggi, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pengembangan tiga subsistem infrastruktur mutu.

Kegiatan penelitian diselenggarakan dalam suatu sistem dan mekanisme yang terpadu melalui koordinasi BSN dengan berbagai lembaga/institusi/organisasi penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk mendukung tujuan SSN.

4.4.2 Kerja Sama

Kerja sama di bidang metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian memegang peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi perdagangan baik di tingkat bilateral, regional maupun internasional. Di era perdagangan bebas hambatan perdagangan dalam bentuk tarif semakin ditinggalkan, dan sebagai penggantinya standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian sering digunakan oleh setiap negara untuk melindungi barang dan/atau jasanya. Untuk memfasilitasi perdagangan negara-negara di dunia, telah dibentuk organisasi perdagangan dunia yaitu *World Trade Organization (WTO)*.

Indonesia telah meratifikasi pembentukan WTO melalui Undang-Undang No 7 tahun 1994. Salah satu perjanjian dalam WTO adalah perjanjian tentang hambatan teknis dalam perdagangan (*Technical Barriers to Trade – TBT*). BSN selaku *Notification Body* merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi ketentuan terkait prosedur notifikasi di tingkat nasional. BSN memastikan bahwa notifikasi rancangan regulasi teknis Indonesia terkait dengan standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional disusun sesuai dengan



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 40 -

ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian TBT. BSN memastikan setiap notifikasi regulasi teknis dari anggota WTO lainnya yang berpengaruh terhadap ekspor barang Indonesia ke negara tersebut terinformasikan kepada pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan tanggapan atas rancangan regulasi teknis tersebut.

Di samping itu, BSN juga bertindak sebagai *enquiry point* yang bertanggung jawab dalam memberikan tanggapan terhadap semua pertanyaan yang terkait dengan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian.

4.4.2.1 Kerja sama di bidang metrologi

BSN bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait kerja sama di bidang metrologi. Kerja sama dilakukan melalui forum nasional, regional dan internasional. Di tingkat nasional kerja sama diselenggarakan dengan melibatkan instansi teknis, PEMDA, KSNSU, KAN, LPK, perguruan tinggi, Lemlitbang, dan Komite Inovasi Nasional. Di forum regional melalui *Asia Pacific Metrology Program* (APMP) dan *Asia Pacific Legal Metrology Forum* (APMLF). Sedangkan di tingkat internasional melalui *Biro Internationale des Poids et Mesures* (BIPM) dan *Organisation Internationale de Metrologi Legale* (OIML).

Kelembagaan SSN di Indonesia harus dapat memastikan bahwa sistem metrologi di Indonesia dapat tertelusur ke Sistem Satuan Internasional SI dan diakui secara regional maupun internasional dalam upaya untuk memfasilitasi perdagangan Indonesia.

4.4.2.2 Kerja sama di bidang Standardisasi

Kerja sama di bidang standardisasi dilakukan oleh BSN melalui forum nasional, regional dan internasional. Di tingkat nasional, BSN kerja sama dengan instansi teknis, Pemerintah Daerah, KSNSU, KAN, LPK, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, pelaku usaha, konsumen, MASTAN, KIN dan KEN.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 41 -

Di tingkat regional, kerja sama dijalin melalui keanggotaan Indonesia dalam forum kerja sama regional *ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ)* dan *Asia Pasific Economic Cooperation – Sub Committee on Standards and Conformance (APEC-SCSC)* serta *Asia European Meeting Trade Facilitation Action Plan on Standard and Conformity Assesment (ASEM TFAP on SCA)*. Di tingkat internasional kerja sama dilakukan BSN dengan menjadi anggota dalam organisasi ISO (*International Organization for Standardization*), BSN selaku Ketua Komite Nasional IEC (*International Electrotechnical Commission*), BSN selaku *Codex Contact Point* dalam CAC (*Codex Alimentarius Commission*). Kerja sama dalam bidang telekomunikasi dilakukan oleh Ditjen Postel-Kementerian Kominfo sebagai anggota ITU (*International Telecommunication Union*). BSN juga melakukan kerja sama dengan lembaga perumusan standar negara lain seperti *American Society on Testing Material (ASTM)*, *American Petroleum Institute (API)*, dan *International Electrical and Electronic Engineer (IEEE)*.

Kelembagaan SSN harus memastikan partisipasi aktif Indonesia dalam organisasi perumusan standar internasional maupun lembaga standardisasi di luar negeri. Kelembagaan SSN harus mengupayakan bahwa SNI disusun mengacu kepada standar internasional, sehingga SNI sejenis yang sedang dirumuskan harmonis dengan standar internasional.

4.4.2.3 Kerja sama di bidang penilaian kesesuaian

Kerja sama di bidang penilaian kesesuaian di tingkat nasional diselenggarakan oleh KAN dengan BSN dalam penetapan pedoman dan sistem akreditasi dan sertifikasi, serta KAN dengan instansi teknis dalam pemanfaatan LPK. Di samping itu, kerja sama juga dilakukan antar LPK.

Kerja sama di bidang akreditasi di tingkat regional dan internasional dilakukan antara KAN dengan badan akreditasi negara lain. Di forum regional Indonesia telah menjadi anggota penandatanganan (*signatory*) di *Pacific Accreditation Council (PAC)* dan *Asia Pacific Laboratory Accreditation*



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 42 -

Cooperation (APLAC). Di tingkat internasional Indonesia telah menjadi anggota penandatanganan (*signatory*)/MLA/MRA di *International Laboratory Accreditation Conference* (ILAC) dan *International Accreditation Forum* (IAF).

Kelembagaan SSN di Indonesia harus dapat mengupayakan sistem penilaian kesesuaian di Indonesia dapat diakui secara regional maupun internasional dalam upaya untuk memfasilitasi perdagangan Indonesia.

Kerja sama bidang penilaian kesesuaian di tingkat nasional dilakukan oleh KAN dengan instansi teknis.

4.4.3 Informasi dan Dokumentasi

Informasi dalam SSN meliputi informasi tentang kegiatan metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dokumentasi meliputi kegiatan penanganan sumber informasi, sarana dan prasarana, jasa informasi dan kerja sama jaringan informasi.

Informasi dan dokumentasi diperlukan oleh pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dalam kegiatan standardisasi nasional serta mengurangi hambatan teknis perdagangan, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Untuk mendukung kegiatan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam implementasi SSN diperlukan suatu sistem informasi dan dokumentasi yang saling terhubung, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Salah satu bentuk sistem informasi dan dokumentasi adalah jaringan informasi yang terdiri atas unit pengelola informasi dan dokumentasi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Di tingkat nasional, jaringan informasi dikoordinasikan oleh BSN dan dapat beranggotakan antara lain unit pengelola informasi dan dokumentasi yang ada di kelembagaan kementerian, LPNK, PEMDA, LPK, perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat konsumen, dan MASTAN serta bersifat fleksibel.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 43 -

Sistem informasi dan dokumentasi memerlukan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mempunyai konektivitas dengan sistem di tingkat regional maupun internasional. Sistem informasi dan dokumentasi dapat menjamin agar informasi tentang kegiatan metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian di tingkat nasional dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tanpa terkendala oleh waktu maupun tempat.

Kebijakan informasi dan dokumentasi disusun oleh BSN dengan mempertimbangkan usulan dari Manajemen Teknis Informasi dan Pemasarakatan.

4.4.4 Pemasarakatan

Pemasarakatan di dalam sistem standardisasi nasional adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan kegiatan metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian. Tujuan utama pemasarakatan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan dalam membangun budaya mutu.

Kegiatan pemasarakatan sistem standardisasi nasional dilaksanakan oleh BSN dan/atau lembaga lain yang terkait, baik secara bersama-sama maupun sendiri sesuai kebutuhan.

Pemasarakatan meliputi kegiatan sosialisasi, promosi, dan apresiasi yang didukung oleh sarana yang dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat dan bermitra dengan pemangku kepentingan yang lain.

Kebijakan pemasarakatan disusun oleh BSN dengan mempertimbangkan usulan dari Manajemen Teknis Informasi dan Pemasarakatan.

4.4.5 Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat tentang infrastruktur mutu agar masyarakat memiliki kemampuan yang memadai



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 44 -

di bidang tersebut sebagai basis pelaksanaan berbagai aktivitas di lingkungannya masing-masing.

Pendidikan tentang infrastruktur mutu harus diberikan sejak dini mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi agar masyarakat memiliki basis pemahaman yang kuat. Sedangkan pelatihan meliputi kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat khususnya para pihak yang berkepentingan agar mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar infrastruktur mutu di bidangnya masing-masing.

Pemangku kepentingan di Indonesia, baik secara bersama-sama maupun sendiri dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang infrastruktur mutu di lingkungan masing-masing atau untuk masyarakat luas. Persyaratan lembaga dan tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang tersebut diatur dalam PSN. Pembinaan kompetensi lembaga pelatihan di bidang infrastruktur mutu dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional.

4.4.6 Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan yang mencakup kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap infrastruktur mutu dan pendukung SSN perlu dilaksanakan secara terus menerus agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara taat asas.

Lingkup kegiatan sistem standardisasi nasional yang memerlukan pembinaan dan pengawasan yaitu :

4.4.6.1 Pembinaan

Pembinaan terhadap kegiatan metrologi meliputi koordinasi kegiatan metrologi teknik dan metrologi legal, pembinaan terhadap Lembaga Metrologi Nasional dalam mengemban tanggung jawab untuk mengembangkan standar nasional satuan ukuran dan memelihara keberterimaannya dalam sistem metrologi regional dan internasional, dan pembinaan terhadap lembaga metrologi legal untuk menjamin



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 45 -

ketertelusuran pengukuran dalam penerapan peraturan perundangan di bidang metrologi legal. Pembinaan di bidang metrologi dilaksanakan melalui koordinasi antara KSNSU, BSN, Lembaga Metrologi Nasional, Lembaga Metrologi Legal, dan Instansi Teknis pemangku kepentingan kegiatan metrologi.

Pembinaan terhadap standardisasi meliputi peningkatan kinerja dan ketaat-asasan dalam pengembangan dan penerapan SNI dilakukan oleh BSN.

Pembinaan terhadap kegiatan penilaian kesesuaian yang mencakup akreditasi, sertifikasi, pengujian, inspeksi, dan kegiatan lain terkait dengan pembuktian kesesuaian dilakukan melalui koordinasi antara BSN, KAN, dan instansi teknis pemangku kepentingan kegiatan penilaian kesesuaian.

Pembinaan terhadap kegiatan pendukung infrastruktur mutu meliputi penelitian dan pengembangan, kerjasama, pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan serta informasi dan dokumentasi dilakukan oleh BSN dengan instansi terkait baik secara bersama-sama maupun sendiri.

4.4.6.2 Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan utama dalam standardisasi nasional yang mencakup kegiatan metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian dilakukan oleh BSN berkoordinasi dengan instansi teknik terkait. Hal ini dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran SSN.

4.4.6.2.1 Pengawasan di bidang metrologi

Pengawasan di bidang metrologi, yang meliputi pengawasan terhadap kegiatan metrologi teknik dan metrologi legal dilaksanakan melalui koordinasi antara KSNSU, BSN, Lembaga Metrologi Nasional, Lembaga Metrologi Legal, dan instansi teknis pemangku kepentingan kegiatan metrologi.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 46 -

Pengawasan terhadap kegiatan pengembangan SNSU oleh lembaga metrologi nasional dilakukan oleh KSNSU berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, dan melibatkan proses peer-evaluasi terhadap kegiatan pengembangan dan pemeliharaan SNSU yang dikoordinasikan oleh organisasi metrologi regional maupun internasional

Pengawasan terhadap kompetensi laboratorium kalibrasi sebagai salah satu bagian dari kegiatan metrologi teknik dilakukan sebagai bagian dari kegiatan akreditasi laboratorium kalibrasi yang dilaksanakan oleh KAN.

Pengawasan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan metrologi legal dilaksanakan oleh Direktorat Metrologi Departemen Perdagangan, Instansi Teknis pemangku kepentingan kegiatan metrologi, serta Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.6.2.2 Pengawasan di bidang standardisasi

Pengawasan terhadap standardisasi meliputi ketaat-asasan dalam pengembangan dan penerapan SNI dilakukan oleh BSN berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan SNI yang dilakukan oleh panitia teknis terkait dilakukan oleh BSN berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pengawasan penerapan SNI mencakup pengawasan terhadap penerapan SNI secara wajib, sukarela dan pengawasan terhadap pelaku usaha.

Pengawasan penerapan SNI secara wajib dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu berupa pengawasan pra-pasar (*pre-market*) dan pasar (*post-market*).

Pengawasan pra-pasar dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang menerbitkan Sertifikat Produk untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa serta proses, sesuai dengan persyaratan SNI sebelum didistribusikan ke pasar.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 47 -

Pengawasan pasar terhadap barang dan jasa yang bertanda SNI di seluruh wilayah Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Pelaksanaan pengawasan pasar merupakan hak dan tanggung jawab instansi teknis dan/atau PEMDA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tata cara pelaksanaan pengawasan penerapan SNI secara wajib diatur dalam PSN

Pengawasan pasar terhadap penerapan SNI secara sukarela (*voluntary*) dilakukan oleh BSN bersama dengan pihak lain terkait. BSN memberikan fasilitas penanganan pengaduan terkait dengan penerapan SNI. Tata cara pengawasan penerapan SNI secara sukarela diatur dalam PSN.

Dalam hal penerapan SNI diwajibkan melalui regulasi teknis, pengawasan pasar menjadi bagian dari tanggung-jawab instansi teknis yang menetapkan regulasi dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh instansi teknis lainnya dan atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pengawasan penerapan SNI yang diwajibkan melalui regulasi teknis diatur dalam PSN.

Masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasar. Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan terkait penerapan SNI dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4.4.6.2.3 Pengawasan terhadap penilaian kesesuaian

Pengawasan terhadap kegiatan penilaian kesesuaian yang ada kaitannya dengan akreditasi, sertifikasi, pengujian, inspeksi dan kegiatan lain terkait pembuktian dilakukan oleh KAN. Kegiatan pengawasan terhadap konsistensi penerapan pedoman dan/atau standar oleh LPK yang telah diakreditasi KAN dilakukan melalui kegiatan surveilen. KAN dapat memberikan sanksi terhadap LPK yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 48 -

4.4.6.3 Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian dievaluasi secara berkala oleh masing-masing instansi teknis, pemangku kepentingan terkait, dan BSN. Hasil evaluasi tersebut direkomendasikan kepada BSN sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan sistem standardisasi nasional dan peraturan pelaksanaan yang mendukungnya. Tata cara pelaksanaan evaluasi diatur dalam PSN.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas

Ir. Juliantino, MM



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 135/PER/BSN/12/2010

TANGGAL : 20 Desember 2010

ISTILAH DAN DEFINISI

Akreditasi

Rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Barang

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Dokumentasi

Kegiatan inventarisasi, pengolahan, pengorganisasian, diseminasi, publikasi informasi standardisasi melalui berbagai media.

Enquiry Point

Suatu institusi di wilayah anggota WTO yang bertugas untuk menangani pertanyaan-pertanyaan dari anggota WTO lain serta publik mengenai suatu subyek tertentu seperti hambatan teknis perdagangan (*technical barriers to trade*) atau *sanitary/phytosanitary* dan informasi lain yang terkait dengan kegiatan standardisasi.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 50 -

Informasi

Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Inspeksi

Penilaian terhadap disain barang, proses, barang, atau instalasi serta penentuan kesesuaiannya terhadap persyaratan tertentu atau persyaratan umum berdasarkan pertimbangan profesional. Inspeksi terhadap proses dapat mencakup inspeksi orang, fasilitas, teknologi maupun metodologi.

Instansi teknis

Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang salah satu kegiatannya melakukan kegiatan standardisasi.

Jasa

Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Kaji ulang Standar Nasional Indonesia

Kegiatan mengkaji SNI setiap 5 tahun untuk mengetahui apakah spesifikasi teknis SNI masih relevan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi serta kecenderungan perkembangan standardisasi internasional maupun perkembangan persyaratan perdagangan internasional.

Kerja sama

Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dalam kegiatan metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 51 -

Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menetapkan akreditasi serta memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Manajemen Teknis Informasi dan Pemasarakatan

Manajemen teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang membidangani kegiatan informasi dan pemsarakatan. Pembentukan manajemen teknis Informasi dan Pemasarakatan melalui penetapan SK Kepala BSN.

Manajemen Teknis Pengembangan Standar

Manajemen teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang membidangi kegiatan pengembangan standar.

Manajemen Teknis Penerapan SNI

Manajemen teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang membidangi kegiatan penerapan SNI.

Metrologi

Ilmu yang melandasi semua kegiatan pengukuran, kalibrasi dan akurasi berbagai besaran fisika, kimia dan lainnya untuk menjamin ketersediaan pengukuran yang terpercaya dan akurat di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mirror Committee (MC)

Komite bayangan dari *Committee* atau *Technical Committee* (TC) organisasi standar internasional seperti ISO, IEC dan Codex Alimentarius Commission (CAC) di tingkat nasional yang anggotanya terdiri atas pakar untuk bidang tertentu yang mewakili pemangku kepentingan bertugas untuk mendukung partisipasi Indonesia dalam perumusan standar internasional.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 52 -

Notification Body

Satu institusi di tingkat pusat di wilayah anggota WTO yang memiliki kewenangan untuk menotifikasikan rancangan regulasi teknis kepada Sekretariat WTO untuk disebarkan kepada anggota WTO lain, jika rancangan tersebut dapat memberikan pengaruh pada perdagangan anggota WTO lain.

Catatan: *Notification Body* untuk lingkup perjanjian TBT adalah Badan Standardisasi Nasional, sedangkan *notification body* untuk lingkup perjanjian SPS adalah Badan Karantina Kementerian Pertanian.

Notifikasi

Suatu kewajiban terkait transparansi bagi suatu anggota WTO untuk menyampaikan informasi kepada sekretariat WTO terkait peraturan yang akan diberlakukan dalam suatu anggota WTO yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap perdagangan anggota WTO yang lain.

Pakar/Ahli

Orang yang paham sekali dan mempunyai spesialisasi dalam suatu bidang ilmu tertentu.

Panitia Teknis Perumusan SNI (PT)

Panitia teknis yang dibentuk dan ditetapkan oleh BSN, yang beranggotakan para ahli yang menangani lingkup tertentu dan mewakili pihak yang berkepentingan, bertugas melakukan perumusan Rancangan SNI (RSNI) dan pemeliharaan SNI

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN)

Dokumen hasil dengar pendapat (*public hearing*) untuk mendukung kegiatan standardisasi nasional.

PSN dirumuskan oleh BSN melalui tahapan penyusunan rancangan PSN dengan memperhatikan norma standardisasi internasional yang berlaku dan relevan. Selanjutnya rancangan tersebut ditanggapi secara luas oleh para pemangku kepentingan yang terkait dalam suatu forum konsultasi publik.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 53 -

PSN merupakan pedoman bagi semua pihak di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan standardisasi agar sistem standardisasi nasional dapat dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan aturan yang disepakati.

Pelaku usaha

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pemangku kepentingan

Pihak yang berkepentingan dalam kegiatan standardisasi, yang meliputi pelaku usaha, pakar, akademisi, pemerintah, konsumen, termasuk masyarakat secara umum.

Pemasyarakatan

Upaya memperkenalkan dan mempromosikan metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya standar dan mutu, dan pembinaan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengembangan dan penerapan standar.

Pembinaan

Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari kegiatan metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pemeliharaan standar

Pelaksanaan kajiulang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan, untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kemutakhiran SNI.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 54 -

Pemrograman standar

Kegiatan penyusunan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) dalam periode tertentu yang dipublikasikan agar dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Pendidikan dan pelatihan

Upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat tentang metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dan kemampuan yang memadai di bidang standardisasi sebagai basis pelaksanaan berbagai aktifitas di lingkungannya masing-masing, dan merasa memilikinya.

Penerapan Standar Nasional Indonesia

Kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia oleh pelaku usaha.

Penetapan standar

Kegiatan menetapkan Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Penelitian dan pengembangan standardisasi

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk menumbuhkan inovasi dan mengembangkan IPTEK guna mendukung kegiatan metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Penerapan standar

Kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh pelaku usaha.

Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang lebih baik dari kegiatan metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 55 -

Pengujian

Penentuan satu atau lebih karakteristik obyek penilaian kesesuaian, berdasarkan sebuah prosedur.

Penilaian kesesuaian

Pembuktian bahwa persyaratan acuan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa, proses, sistem, personel atau lembaga telah terpenuhi.

Perguruan Tinggi

Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan ilmiah atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.

Perumusan Standar Nasional Indonesia

Rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia sampai tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait.

Pimpinan instansi teknis

Menteri yang memimpin Kementerian atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya.

Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

PNPS merupakan kumpulan usulan rancangan SNI dari instansi teknis yang akan dirumuskan. PNPS ini ditetapkan oleh BSN setiap tahun.

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

Rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait.

Regulasi teknis

Dokumen yang menetapkan karakteristik barang dan/atau jasa atau metode barang dan/atau jasa dan proses yang terkait dengan barang dan/atau jasa tersebut, termasuk persyaratan administratif yang sesuai



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 56 -

yang pemenuhannya bersifat wajib. Regulasi teknis dapat juga secara khusus mencakup terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan yang digunakan pada barang dan/atau jasa, proses atau metode produksi.

Revisi Standar Nasional Indonesia

Kegiatan penyempurnaan Standar Nasional Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

Sertifikasi

Rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa.

Sertifikat

Jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Standar

Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Standardisasi

Proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

Standar acuan pengukuran

Standar untuk satuan ukuran yang umumnya mempunyai persyaratan metrologis tertinggi yang digunakan sebagai acuan untuk mengkalibrasi bahan atau alat ukur di lokasi tersebut.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 57 -

Standar kerja pengukuran

Standar untuk satuan ukuran yang telah dikalibrasi terhadap suatu standar acuan dan digunakan sehari-hari untuk mengkalibrasi bahan ukur atau alat ukur.

Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (SNSU)

Standar untuk satuan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara sebagai basis dalam menentukan semua standar lain yang sejenis di negara tersebut, untuk besaran yang dimaksud.

Standar primer

Standar untuk satuan ukuran yang mempunyai persyaratan metrologis tertinggi dalam suatu bidang tertentu.

Standar pengukuran

bahan ukur, alat ukur atau sistem pengukuran yang digunakan untuk menentukan, mewujudkan, melestarikan atau mereproduksi suatu satuan ukuran satu atau lebih nilai yang telah diketahui dari suatu besaran untuk dialihkan ke alat ukur lainnya dengan cara perbandingan (contoh standar masa 1 kg; standar resistor 100 Ohm; standar frekuensi atom Caesium).

Standar sekunder

standar untuk satuan ukuran yang nilainya ditentukan dengan cara perbandingan terhadap suatu standar primer.

Sistem Standardisasi Nasional (SSN)

Tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar,



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 58 -

pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerja sama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan serta pendidikan dan pelatihan standardisasi.

Tanda kesesuaian

Tanda yang dibubuhkan pada suatu barang dan/atau jasa yang menyatakan bahwa barang dan/atau jasa atau sistem (khusus pangan organik) tersebut telah memenuhi persyaratan SNI tertentu atau sebagian parameter SNI atau SNI dokumen teknis atau persyaratan lainnya yang mengacu SNI dan ditetapkan oleh instansi teknis.

Tanda SNI

Tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas

Ir. Juliantino, MM